



P U T U S A N

Nomor 7/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa tata usaha negara pemilihan dengan acara khusus telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

1. Nama : **H. MARTEN A. TAHA, S.E., MEC. DEV.;**

Kewarganegaraan: Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Apel I/Huangobotu, Kecamatan Duingi
Kota Gorontalo

Pekerjaan : Walikota Gorontalo;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT I;**

2. Nama : **RYAN F. KONO, B.Com.;**

Kewarganegaraan: Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Janur Raya Blok D/18, Kelurahan Kelapa Dua
Kecamatan Kebon Jeruk, DKI Jakarta;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT II;**

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus **tanggal 26 Februari 2018** yang diperbaiki pada **tanggal 2 Maret 2018**, diwakili oleh kuasa hukumnya:

1. H. Harson M. Abas, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jalan Rambutan, Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Duingi Kota Gorontalo;

2. Muhamad Ronal Taliki, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jalan Trans Sulawesi, DesaTangkobu, Kecamatan Paguyaman Kabupaten Bualemo;

Kesemuanya adalah Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum H. Harson Abas & Associates, Alamat Jalan Rambutan Nomor 100 Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Duingi Kota Gorontalo, HP: 081243403838, E-mail: harsonabas@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT;**

MELAWAN

Nama Jabatan : **KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO;**

Tempat kedudukan: Jalan Gunung TilongKabila Kelurahan Biawu
Kota Gorontalo Telp.(0435)8524312

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 7/Pen/Pilkada/2018/PTTUN Mks., tanggal 28 Februari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim Khusus untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa ini;
2. Gugatan tanggal 28 Februari 2018 dan perbaikan gugatan tanggal 2 Maret 2018;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 7/PEN-PG/Pilkada/PTTUN Mks., tanggal 28 Februari 2018 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan Perbaikan Gugatan;
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 7/PEN-HS/Pilkada/PTTUN Mks., tanggal 2 Maret 2018 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan Terbuka Untuk Umum;
5. Setelah membaca surat-surat lain yang terlampir dalam berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 28 Februari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 28 Februari 2018 dengan Register Perkara Nomor 7/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks., yang diperbaiki dan didaftarkan pada tanggal 2 Maret 2018, yang isinya menguraikan dalil-dalil sebagai berikut:

I. Tentang Objek Sengketa

Adapun yang menjadi Objek Sengketa adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor: 15/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/II/2018 tanggal 27 Februari 2018 Tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor: 10/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018;

II. Kedudukan Hukum / Legal Standing Pemohon Dan Kompetensi Mahkamah Agung RI;

1. Bahwa Berdasarkan Pasal 153 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang menyatakan: "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Wakil Walikota dengan KPU Provinsi,



- atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota”;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan (Perma No. 11/2016) menyatakan : ‘Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara Pemilihan Antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dengan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota Sebagai Akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang penetapan pasangan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.
 3. Bahwa selanjutnya Pasal 3 Perma No. 11/2016 menyatakan:
‘Penggugat merupakan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur calon bupati dan calon wakil bupati, calon walikota dan calon wakil walikota, yang keberatan terhadap keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota tentang penetapan pasangan calon Gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati atau calon walikota dan calon wakil walikota.
 4. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo sebagaimana ditunjukkan oleh Surat Keputusan KPU Kota Gorontalo No. 10/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018 (Keputusan Termohon tentang Penetapan Pencalonan PARA Pemohon).
 5. Bahwa kemudian atas permohonan dari pasangan Calon Lain, maka Keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan Calon tersebut dibatalkan oleh TERMOHON melalui Surat Keputusan KPU Kota Gorontalo No. 15/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/II/2018 tertanggal 27 Februari 2018 tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor: 10/Hk.03.1.3-Kpt/7571/Kpu-Kot/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018 (Objek Sengketa);
 6. Bahwa Objek Sengketa memuat Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 9 Perma No. 11/2016 sebagaimana akan diuraikan secara lengkap dalam Permohonan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kemudian, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Perma No. 11/2016, badan peradilan yang memiliki kompetensi untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa Tata Usaha Negara adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar.
8. Bahwa dengan demikian, berdasarkan dasar hukum dan argumentasi di atas maka PARA PENGGUGAT mempunyai legal standing untuk mengajukan Gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, dan sebaliknya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar memiliki kompetensi untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa pelanggaran administrasi pada perkara *aquo*.

III. Tenggang Waktu Mengajukan Permohonan

1. Bahwa Pasal 5 PERMA 11/2016 yang isinya sebagai berikut: Gugatan diajukan ke Pengadilan Tinggi tata Usaha Negara paling lambat 3 (tiga) hari sejak dikeluarkannya Keputusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten / Kota.
2. Bahwa Keputusan Panwas kota Gorontalo dalam perkara *aquo* dikeluarkan pada tanggal 26 Februari 2018, dimana Gugatan ini dimasukkan dan didaftarkan pada tanggal 28 Februari 2018, sehingga Gugatan ini masih berada dalam tengang waktu sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.
9. Alasan–Alasan Permohonan
 1. Bahwa yang menjadi alasan diajukan permohonan ini adalah adanya penerapan pertimbangan yang keliru dan tidak tepat dan diabaikannya alasan hukum dan bukti-bukti Para Penggugat pada Putusan Panwaslu Kota Gorontalo dan, dengan demikian, pada Objek Sengketa dalam membatalkan pencalonan Para Penggugat yang merupakan Pelanggaran Tata Usaha Negara yang dimaksud dalam perkara *aquo*;
 2. Bahwa sebelum masuk ke dalam pokok sengketa lebih lanjut, Para Penggugat menjelaskan kembali bahwa isi dalam Objek Sengketa yang membatalkan Penetapan Para Pemohon sebagai Pasangan Calon dirujuk pada Putusan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo No. 01/PS/PW/KOTA/29.01/II/2018 tertanggal 26 Februari 2018 (Putusan Panwaslu Kota Gorontalo), sehingga dengan demikian kekeliruan dan tidak tepatnya pertimbangan dalam Putusan Panwaslu Kota Gorontalo juga menjadi kekeliruan dan ketidaktepatan pada Objek Sengketa yang adalah satu kesatuan yang saling berkaitan;
 3. Bahwa kekeliruan dan ketidaktepatan Objek Sengketa, khususnya terdapat dalam dua hal, yaitu:



1. Kekeliruan pertimbangan mengenai tidak sahnya legalisir ijazah dari Penggugat II,
2. Kekeliruan pertimbangan mengenai tahapan verifikasi administrasi oleh Tergugat;

Sebagaimana diuraikan lebih lanjut berikut ini. Mengenai kekeliruan Tergugat dalam pertimbangan mengenai tidak sahnya legalisir ijazah dari Penggugat II.

4. Bahwa dalam perkara *aquo* yang menjadi permasalahan adalah tidak dianggap sahnya legalisir Ijazah/Sertifikat Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) yang sesungguhnya telah sah memenuhi syarat karena diberikan oleh Kedutaan Besar Australia untuk Republik Indonesia di Jakarta (Kedutaan Australia) oleh Tergugat, sehingga pertimbangan Termohon ini secara jelas dan terang telah keliru dan tidak berdasar hukum;
5. Bahwa pada Bab XI. Pertimbangan Hukum Pimpinan Musyawarah, poin 1 paragraf 5, Putusan Panwaslu Kota Gorontalo, pertimbangan hukum yang diberikan adalah : Bahwa hasil penelitian yang dilakukan oleh Termohon, merinci dan mengumumkan dokumen syarat calon yang harus diperbaiki pasangan H. Marten A. Taha, S.E., M.Ec Dev – Ryan Fahricksan Kono, B.com, yang salah satu diantaranya yaitu foto kopi ijazah SMA atau sederajat bakal calon wakil walikota a.n. Ryan Fahricksan Kono, B.Com dengan keterangan belum memenuhi syarat karena belum dilegalisir oleh instansi berwenang’.
6. Bahwa Putusan Panwaslu Kota Gorontalo tersebut telah salah menerapkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan, ‘pengesahan fotocopy ijazah/surat tanda tamat belajar (STTB) yang diperoleh dari luar negeri dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan’;
7. Bahwa penafsiran ketentuan hukum tersebut adalah adanya kemungkinan pengesahan fotokopi ijazah oleh salah satu dari Kepala Sekolah yang bersangkutan atau instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan;
8. Bahwa demi memenuhi peraturan ini, Penggugat II telah melakukan prosedur sebagaimana mustinya, yaitu dengan meminta pengesahan fotokopi ijazah kepada Kedutaan Besar Australia kepada Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (Kedutaan Australia) sebagai instansi berwenang sebagaimana diuraikan dan dibuktikan lebih lanjut dalam Permohonan ini;

9. Bahwa pertimbangan sebagaimana tersebut di atas adalah salah karena fotokopi Ijazah/Sertifikat RMIT yang diserahkan pada Tergugat sesungguhnya telah memenuhi syarat karena fotokopi ijazah tersebut telah dilegalisasi oleh Kedutaan Australia pada tanggal 18 Januari 2018, yang kemudian diserahkan kepada Tergugat pada tanggal 19 Januari 2018;
10. Bahwa pengesahan yang diberikan oleh Kedutaan Australia adalah sah dan sesuai dengan hukum yang berlaku mengingat bahwa Kedutaan Australia mempunyai kewenangan penuh dalam memberikan pengesahan tersebut, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Australia, khususnya Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Australia, yaitu melalui *Department of Foreign Affairs & Trade National Services Handbook, Domestic and Overseas Services* (Petunjuk Pelaksanaan Tugas Dalam dan Luar Negeri oleh Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia) tertanggal 9 Januari 2018 yang merujuk pada Perundang-undangan Australia yaitu *Consular Fees Act 1955* (Peraturan Pemerintah Australia yang pada pokoknya memberikan kewenangan pada Kedutaan Australia di Negara Asing untuk memberikan pengesahan terhadap dokumen yang dikeluarkan oleh institusi-institusi pendidikan Australia;
11. Bahwa Peraturan Pemerintah Australia tersebut mengatur sebagai berikut: Section 1, Introduction, halaman 4: *'...At Australian missions overseas, DFAT notarial related services include witnessing of signatures, certifying copies of documents intended for use either in Australia or abroad,...'* Yang dalam Bahasa Indonesia berarti: *'...pada perwakilan Australia di luar negeri, jasa kenotariatan DFAT (Kementerian Luar Negeri) sehubungan dengan saksi penandatanganan, pengesahan kopi dokumen yang ditujukan untuk penggunaan baik di dalam maupun di luar Australia...'* Section 1.4. halaman 7: *'Overseas, the authorization is delegated to Australia-based (A-based) DFAT diplomatic and consular officers... These officers are authorized to perform the following tasks: ... certifying true copies of documents or photographs'* Yang dalam Bahasa Indonesia berarti: di luar negeri, kewenangan diberikan kepada perwakilan diplomatik dan konsuler DFAT (Kementerian Luar Negeri) Australia (A-based) ... Para



pejabat ini diberikan kewenangan untuk melakukan tugas-tugas sebagai berikut...pengesahan sesuai dengan asli dari dokumen ataupun foto'. section 2.6 (c), halaman 16: '... if the documents were presented to DFAT missions overseas, authorized DFAT staff may notarize the documents if permitted by the intended recipient'. Yang dalam Bahasa Indonesia berarti: 'jika dokumen yang diberikan kepada perwakilan DFAT (Kementerian Luar Negeri) di luar negeri, petugas DFAT yang berwenang dapat menotarialkan dokumen-dokumen yang diperbolehkan;

12. Bahwa Peraturan Pemerintah Australia ini konsisten dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor : 09/A/KP/XII/2006/01 Tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan Dan Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah pada poin 68–70 yang mengenai Legalisasi dokument yang dibuat diluar Negeri, yang pada pokoknya memberikan kewenangan kepada Kedutaan Besar dan/atau Konsuler di negara asing untuk memberikan pengesahan atas ijazah pendidikan, sehingga dengan demikian pengesahan oleh Kedutaan Australia atas Ijazah dari Penggugat adalah hal yang lazim dan diterima;
13. Bahwa jelas, baik berdasarkan hukum dan praktek Australia maupun Indonesia, pengesahan yang diberikan oleh Kedutaan Besar Australia atas Ijazah Pendidikan Penggugat adalah hal yang benar, sesuai peraturan hukum, dan juga sesuai dengan kelaziman;
14. Bahwa dengan demikian, pengesahan ijazah Penggugat II tersebut adalah SAH, dan selanjutnya pertimbangan pada Bab XI. Pertimbangan Hukum Pimpinan Musyawarah, poin 1 paragraf 5 Putusan Panwaslu Gorontalo adalah keliru dan tidak tepat;
15. Bahwa selanjutnya pertimbangan dalam Putusan Panwaslu Kota Gorontalo yang menyatakan Sertifikat RMIT (Royal Melbourne Institute Of Tecnology) tidak memiliki kedudukan yang sederajat/setara dengan SMA adalah mengada-ada dan tidak beralasan, hal ini-pun telah dibuktikan oleh penyetaraan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Deirektorat Jendral Pendidikan Dasar Dan Menengah, maupun oleh bukti-bukti lain, diantaranya:
 1. Surat keterangan studi Nomor : 775/PSB/01/2018/04/05 dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia untuk Melbourne Australia yang menunjukkan penyetaraan studi setingkat SMA.
 2. Ijasah dari Curtin University Of Technology



3. Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 4341/BELMAWA/KEP/IJLN/2017 tertanggal 9 November 2017 tentang Hasil Penilaian Ijazah Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri atas Nama Ryan Fahricksan Kono

Bukti mana kesemuanya menunjukkan bahwa PENGUGAT II telah menyelesaikan pendidikan setara SMA di Australia, yang kemudian dilanjutkan dengan pendidikan tinggi setara universitas pada Curtin University, hal mana tidak mungkin dapat terjadi apabila PENGUGAT II belum menyelesaikan pendidikan setara SMA;

16. Bahwa selanjutnya, Penggugat II telah menyerahkan seluruh berkas persyaratan pencalonan secara sah dan sesuai dengan ketentuan dalam jangka waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan, tanpa ada kekurangan apapun;

Mengenai Kekeliruan pertimbangan mengenai tahapan verifikasi administrasi oleh Tergugat;

17. Bahwa Penggugat sudah secara nyata-nyata memasukkan berkas persyaratan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan yaitu sampai dengan tanggal 20 Januari 2018_sesuai Peraturan PKPU No 1 tahun 2017 jo PKPU No 2 tahun 2018 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota 2018;

18. Bahwa kemudian argumentasi yang diajukan oleh Penggugat dalam Putusan Panwaslu Kota Gorontalo, yaitu pasangan calon walikota dan wakil walikota lain, yang mendalilkan bahwa Penggugat II telah lewat batas waktu dalam memasukkan berkas tidaklah pernah terbukti, sehingga pertimbangan tersebut seharusnya cacat hukum;

19. Bahwa andaipun terdapat dokumen tambahan setelah tanggal 20 Januari 2018, dokumen tersebut hanyalah berkas suplemen yang tidak mengurangi kelengkapan berkas yang telah diberikan sesuai dengan tenggat waktu 20 Januari 2018;

20. Bahwa keterangan dari Kementerian Pendidikan Nasional tertanggal 26 Januari 2018 adalah upaya Termohon dalam melakukan verifikasi berkas Penggugat II, dan bukan merupakan berkas yang diserahkan oleh Penggugat II sebagai syarat administrasi pendaftaran pencalonan dan selanjutnya tidak mengurangi keabsahan dan kelengkapan berkas Lengkap Yang Telah Diserahkan Sesuai Jangka Waktu;



21. Bahwa dengan demikian, Penggugat II tidak pernah melakukan pelanggaran jangka waktu, sebaliknya Penggugat II selalu menjalankan dan memenuhi aturan yang ada, khususnya Pasal 63 ayat 1 Peraturan KPU No 3 tahun 2017 yang menyebutkan 'dalam hal hasil verifikasi bakal pasangan calon dinyatakan belum lengkap dan atau/atau tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 ayat 1 dan bakal pasangan calon tidak melengkapi dokumen administrasi persyaratan pasangan calon sampai batas akhir masa perbaikan, bakal pasangan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat;
22. Bahwa Objek Sengketa sangat bertentangan dengan ketentuan hukum dan perundangan yang berlaku dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, Objek Sengketa juga bertentangan dengan asas-asas Pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf (b) UU No.5 tahun 1986 jo Pasal 1 angka (35) UU No.22 tahun 2007 diantaranya adalah:
- a. Kepastian Hukum:
asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap Penyelenggaraan Negara. Keputusan a quo tidak memberikan kepastian hukum karena dibuat dengan prosedur yang cacat dan status Penggugat menjadi tidak jelas dan terkatung-katung.
- b. Tertib Penyelenggaraan Negara :
asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara. Keputusan a quo tidak diambil berdasarkan asas ini. Hal ini jelas terlihat dari fakta-fakta dikeluarkannya Keputusan tersebut dan penyampaian yang tidak cermat dan tidak tertib.
- c. Keterbukaan:
Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara. Keputusan a quo jelas melanggar asas keterbukaan. Penggugat tidak mendapatkan informasi resmi mengenai alasan pemberhentiannya. Bahkan setelah Keputusan a quo keluar dan Penggugat meminta diadakan verifikasi antara para pihak dalam rapat pleno yang fair untuk mendapatkan kebenaran, Tergugat tidak mau memenuhinya.
- d. Proposionalitas:



Asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara. Keputusan *a quo* jelas melanggar asas proporsionalitas. Penggugat sama sekali tidak pernah dimintakan keterangannya dan diberi kesempatan membela diri.

e. Profesionalitas:

Asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan Tergugat dikeluarkan secara tidak profesional. Selain cacat formil, Keputusan *aquo* juga cacat substantif sebagaimana alasan yang diuraikan di atas.

23. Selain melanggar asas-asas tersebut di atas, Objek Sengketa juga bertentangan dengan asas kecermatan formal, asas fair play, asas Pertimbangan, asas keseimbangan, asas larangan bertindak sewenang-wenang, asas larangan mengenai *detournement de pouvoir* (penggunaan kekuasaan sewenang-wenang), asas keadilan dan kewajaran yang seharusnya dijalankan oleh TERMOHON.

24. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terdapat fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa dengan putusan *aquo* atau objek sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan melanggar prosedur administrasi hukum (*due process of law*), melanggar prinsip keadilan (*fairness*), prinsip keseimbangan (*audi et alteram partem*), prinsip kehati-hatian dan kecermatan serta melanggar hak asasi manusia yang dimiliki PARA PENGGUGAT. Oleh karenanya perbuatan TERGUGAT merupakan bentuk kesewenang-wenangan (*de tournement de pouvoir*).

25. Bahwa dengan demikian, jelas dan terang bahwa penggugat II telah memenuhi seluruh persyaratan dan jangka waktu yang ditentukan, dan sebaliknya jelas dan terang bahwa pertimbangan yang menyatakan adanya pelanggaran jangka waktu adalah hal yang KELIRU dan tidak tepat serta bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar pemerintahan yang baik;

Mengenai kerugian

26. Bahwa Para Penggugat adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota 2018 yang dicalonkan melalui partai Golongan Karya, Partai Demokrat dan partai Bulan Bintang.

27. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2018 Para Penggugat telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 berdasarkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Gorontalo No.10/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018 tertanggal 12 Februari 2018.

28. Bahwa kemudian Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo No.10/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/II/2018 telah digugat di Panwas Kota Gorontalo dengan nomor registrasi Permohonan No.01/PW/PS/Kota/29.01 /II/ 2018 dalam musyawarah Penyelesaian Sengketa Pilkada Kota Gorontalo;

29. Bahwa Putusan Panwaslu Kota Gorontalo dimana isinya membatalkan pencalonan Pemohon yang kemudian menjadi dasar dikeluarkannya SK KPU yang menjadi Objek Sengketa dan dengan demikian merugikan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Permohonan ini.

30. Bahwa Pengawas Pemilihan Umum Kota Gorontalo selaku Pimpinan dalam Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo 2018 tanggal 26 Februari 2018 telah memeriksa, mengadili dan memutus sengketa *aquo* dengan amar putusannya:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan KPU Kota Gorontalo No.10/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU- Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018 tertanggal 12 Februari 2018.
3. Meminta kepada KPU Kota Gorontalo untuk melaksanakan putusan ini.

31. Bahwa terhadap putusan tersebut diatas maka TERGUGAT telah menindaklanjuti dengan mengeluarkan Objek Sengketa / Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor : 15/ HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/II/2018 tanggal 27 Februari 2018 Tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor : 10/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018.

32. Bahwa dengan dikeluarkannya Objek Sengketa sangat merugikan para penggugat karena telah membatasi hak konstitusional dan hak asasi para pemohon dalam berdemokrasi;

33. Bahwa selanjutnya Para Penggugat menjadi tidak dapat melanjutkan tahapan Pilkada Kota Gorontalo, diantaranya kegiatan kampanye,



sosialisasi, dan aktivitas kampanye lain yang berhubungan dengan Pilkada Kota Gorontalo;

34. Bahwa kemudian, hal ini berakibat pada berubahnya persepsi publik atas karakter dan kompetensi Para Penggugat yang dapat berimbas pada turunnya kepercayaan masyarakat pada Para Pemohon;

35. Bahwa berdasarkan uraian diatas, **jelas bahwa** Tergugat telah mengakibatkan kerugian pada Para Penggugat dengan menerbitkan Objek Sengketa tanpa adanya dasar ataupun alasan yang cukup.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan KPU Kota Gorontalo Nomor: 15/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/II/2018 tanggal 27 Februari 2018 Tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor : 10/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor : 15/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/II/2018 tanggal 27 Februari 2018 Tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor : 10/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan keputusan tentang Penetapan Para Penggugat (H. Marten A. Taha, SE, M.Ec. DEV dan Ryan F. Kono, B.Com) sebagai pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018.

Menimbang, bahwa dalam persidangan dengan acara penyempurnaan dan perbaikan gugatan yang dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2018 hadir Kuasa Hukum Penggugat bernama H. Harson M. Abas, S.H., dan Muhamad Ronal Taliki, S.H., sedangkan pada persidangan tanggal 1 Maret 2018 hadir H. Harson M. Abas, S.H., dan pada tanggal 2 Maret 2018 hadir H. Harson M. Abas, S.H., dan Muhamad Ronal Taliki, S.H., yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo tanggal 12 Februari 2018 Nomor: 10/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/II/2018;

Page | 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo tanggal 12 Februari 2018 Nomor: 10/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/II/2018 tersebut telah dibatalkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor: 15/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/II/2018 tanggal 27 Februari 2018;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya melampirkan foto copy surat-surat yaitu:

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 15/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/II/2018, tanggal 27 Februari 2018;
- Putusan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Nomor 001/PW/PS/Kota/29.01/II/2018, tanggal 26 Februari 2018;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai pada bagian duduk perkara putusan ini;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat tersebut mengajukan permohonan pembatalan keputusan yang diterbitkan Tergugat yaitu: "*Keputusan KPU Kota Gorontalo Nomor: 15/ HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/II/2018 tanggal 27 Februari 2018 Tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor: 10/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018*";

Menimbang bahwa setelah memperhatikan dan mencermati maksud dan tujuan gugatan dimaksud maupun setelah mendengar penjelasan dari Penggugat serta fakta-fakta hukum berdasarkan surat-surat yang dilampirkan dalam gugatan, maka menurut Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sebagai pengadilan tingkat pertama, yang menjadi permasalahan hukum untuk dilakukan pengujian terlebih dahulu adalah:

Apakah gugatan Penggugat merupakan sengketa tata usaha negara pemilihan atau sengketa pelanggaran administrasi pemilihan ? ;

Menimbang, bahwa ketentuan pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 138 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyebutkan bahwa pelanggaran administrasi pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana Pasal 135 A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 disebutkan secara eksplisit bahwa pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 73 Ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif;

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan dimaksud ditegaskan dalam Pasal 1 Angka 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan disebutkan bahwa Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah sengketa antara pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota melawan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang pembatalan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;

Menimbang, bahwa dari kaidah ketentuan norma Pasal 138 maupun Pasal 1 Angka 10 tersebut telah mengatur dengan jelas dan harus dimaknai bahwa pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang menyangkut *Sebagai Akibat Dikeluarkannya Keputusan KPU Tentang Pembatalan Pasangan Calon*;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 15/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/II/2018, tanggal 27 Februari 2018 Tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor : 10/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018, telah terbukti bahwa dalil posita maupun keputusan yang diterbitkan Tergugat yang menjadi objek gugatan telah ternyata “ *merupakan sengketa pelanggaran administrasi pemilihan*”;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 11 Tahun 2016 tersebut, gugatan yang diajukan Penggugat menjadi kewenangan Mahkamah Agung untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus sengketa pelanggaran administrasi pemilihan;

Menimbang oleh karenanya berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan dalam pertimbangan hukum tersebut diatas, terbukti gugatan Penggugat tidak beralasan hukum, maka harus dinyatakan tidak diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena penjatuhan putusan dalam perkara ini dilakukan dalam rangkaian acara penyempurnaan dan perbaikan gugatan, maka perlu dipertimbangkan alasan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya pelaksanaan pemeriksaan sengketa tata usaha negara pemilihan di pengadilan haruslah memperhatikan prinsip pemeriksaan sederhana, cepat dan biaya ringan. Ketentuan yang selaras dengan prinsip pemeriksaan ini, antara lain adalah ketentuan Pasal 62 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena ketentuan ini dapat digunakan Pengadilan untuk menyederhanakan pemeriksaan perkara dengan menyatakan gugatan tidak diterima tanpa melalui proses pemeriksaan pada persidangan yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa meskipun penerapan Pasal 62 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 secara tegas tidak diperlukan dalam pemeriksaan sengketa tata usaha negara pemilihan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 Ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan, akan tetapi tidak berarti bahwa segala sengketa harus diterima untuk diproses di pengadilan tanpa melalui seleksi persyaratan menurut hukum. Oleh karenanya menurut hemat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, prinsip-prinsip dan mekanisme hukum acara yang dapat diterapkan untuk menseleksi dan memeriksa layak tidaknya suatu perkara untuk diperiksa di pengadilan adalah melalui mekanisme acara penyempurnaan dan perbaikan gugatan sebagaimana ditentukan pada Pasal 8 Ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 11 tahun 2016. Ketentuan ini secara negatif dapat diartikan bahwa gugatan yang tidak sempurna harus dinyatakan tidak diterima, *"in casu karena gugatan Penggugat merupakan sengketa pelanggaran administrasi pemilihan yang menjadi wewenang Mahkamah Agung RI untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus sengketa pelanggaran administrasi pemilihan"*;

Menimbang, bahwa didasarkan pada kecukupan fakta-fakta hukum, yang dijadikan dasar pertimbangan hukum pada pengambilan putusan ini telah diperoleh secara cukup pada acara penyempurnaan dan perbaikan gugatan, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan sampai dengan acara persidangan yang terbuka untuk umum dengan menghadirkan kedua belah pihak yang berperkara secara *contradictoir*, dimana ketidakhadiran pihak Tergugat pada acara penyempurnaan gugatan tidak menyalahi asas *"audi et alteram partem"*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak ada kepentingan Tergugat yang dirugikan dalam penyelesaian sengketa ini;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas dimana gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak diterima, maka Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah, oleh karena itu kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim yang diambil secara musyawarah mufakat tanpa *dissenting opinion*;

Mengingat Pasal 138 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pasal 135 A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 serta Pasal 1 Angka 10, Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima;
2. Menghukum Penggugat Untuk Membayar Biaya Perkara Yang Timbul Dalam Pemeriksaan Perkara Ini Sejumlah Rp319.000,00 (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Khusus pada hari JUMAT tanggal 2 MARET 2018 oleh kami H. EDI SUPRIYANTO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, serta H. L. MUSTAFA NASUTION, S.H., M.H., dan Hj. EVITA MAWULAN AKYATI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota pada pengadilan tersebut, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh EDDY JACOB, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat;



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)